

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang

1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang berlokasi di Jalan Siliwangi Nomor 512 Semarang. Pengadilan Negeri Semarang berdiri di atas lahan seluas 4.000 m². Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, namun juga memiliki peradilan-peradilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Terdapat 2 (dua) pengadilan khusus di Pengadilan Negeri Semarang, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial. Setiap pengadilan khusus memiliki kompetensi absolut dan relatif untuk mengadili perkara berdasarkan undang-undang yang membentuknya.

Pengadilan Negeri Semarang memiliki visi dan misi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

Visi: “Mewujudkan Pengadilan Negeri Semarang yang Agung”

Misi: “Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Semarang, Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Semarang, Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan

Negeri Semarang”. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Semarang”.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Semarang, jumlah kasus pembunuhan di kota Semarang dari Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

TAHUN	PEMBUNUHAN BIASA	PEMBUNUHAN BERENCANA
2017	1	
2018		1
2019		2
2020	1	
2021	2	1

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus mengacu pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 sebagai berikut:

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri / Niaga / HI
/ Tipikor Semarang Kelas IA Khusus



Sumber: <https://pn-semarangkota.go.id/web/struktur/>

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Hakim dalam lingkungan peradilan merupakan aparat penegak hukum yang diberi wewenang untuk mengadili atau memutus suatu perkara. Didalam mengadili atau memutus suatu perkara hakim harus mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan. Suatu pembuktian sangat diperlukan dalam pertimbangan yang diatur menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Didalam proses peradilan, hakim sebagai aktor utama senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusannya. Hakim

harus mampu mempertanggungjawabkan putusan yang dijatuhkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga kepada masyarakat para pencari keadilan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sangatlah berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena hakim harus melihat dari sudut pandang seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Contohnya dari latar belakang maupun kronologis seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam Pasal 340 KUHP, hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yaitu pidana penjara 20 (dua puluh) tahun atau seumur hidup.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang Bapak Bambang Budimursito, menerangkan terkait penerapan sanksi yang berpedoman pada KUHP, yaitu:

“Penerapan sanksi terkait pembunuhan berencana terhadap hukumannya kapan dijatuhi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun atau bahkan pidana penjara seumur hidup tergantung perkara atau kasus yang terjadi, namun yang pernah dialami hakim terkait pembunuhan berencana belum pernah menjatuhkan pidana mati, untuk pidana terberat yang pernah dijatuhkan kepada pelaku ialah pidana penjara 18 (delapan belas) tahun”⁴⁷.

Menurut Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Budimursito, S.H di Pengadilan Negeri Semarang 24 Maret 2022.

Pemidanaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan dilakukannya pemidanaan terhadap seseorang ditujukan bukan untuk memberikan balas dendam, melainkan ditujukan agar pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hakim Bambang Budimursito, terdapat pula teori-teori pemidanaan diantaranya yaitu:

“Dalam hal pemidanaan terdapat teori-teori pemidanaan di dalamnya, diantaranya yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Di dalam menangani sebuah perkara, teori putusan yang diambil hakim tergantung dari fakta. Terkadang hakim setelah melihat fakta yang terungkap, misalnya kejahatan si terdakwa sadis, atau mungkin perbuatan terdakwa yang sangat sadis tersebut sangat berdampak pada keluarga terdakwa apabila terdakwa dijatuhkan hukuman yang berat, sehingga hakim biasanya akan mengingatkan akibat perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Sehingga teori pemidanaan yang dipakai tergantung dari fakta yang terungkap”⁴⁸.

Pada umumnya teori pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan yaitu:

- a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan
Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam.
- b) Teori Relatif atau Teori Tujuan
Teori relatif atau teori tujuan disebut juga teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Jadi tujuan

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Budimursito, S.H di Pengadilan Negeri Semarang 17 Mei 2022.

pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

c) Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas teori absolut dan teori relatif sebagai dasar pemidanaan.

Berkaitan dengan hal pemidanaan, Pasal 54 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam pemidanaan, antara lain:

(1) Hakim wajib mempertimbangkan:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- d. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya;
- k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat

- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Budimursito menjelaskan mengenai pertimbangan hakim, yaitu:

“Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan juga melihat hal-hal yang dimuat dalam persidangan. Hal-hal tersebut seperti fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga dasar hukum yang akan ditetapkan”⁴⁹.

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam pertimbangan hukum putusan itu memuat:

- 1) Alasan-alasan; yang berkaitan dengan penentuan fakta-fakta kejadian dikualifisir menjadi fakta hukum;
- 2) Dasar putusan yang berkaitan dengan hukum yang diterapkan dan argumen-argumen pendukung;
- 3) Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum yang diterapkan, atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
- 4) Hukum tak tertulis, dapat berupa argumen sosiologis dan filosofis atau moral justice;
- 5) Alasan dan dasar hukum tersebut harus tepat dan benar.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Budimursito, S.H di Pengadilan Negeri Semarang 17 Mei 2022.

Didalam mempertimbangkan suatu putusan, Hakim juga harus memperhatikan 3 aspek pertimbangan antara lain pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum, karena salah satu tujuan hukum itu adalah menciptakan keadilan, sedangkan pertimbangan filosofis merupakan pertimbangan yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, dan pertimbangan sosiologis merupakan mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

Menurut penjelasan yang diberikan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Bapak Bambang Budimursito, yaitu:

“Pertimbangan terkait dengan penanganan pembunuhan berencana biasanya dilihat dari latar belakang pelaku berbuat sampai akhirnya menimbulkan hilangnya nyawa seseorang. Biasanya yang dikemukakan di dalam persidangan itu karena persaingan. Misalnya persaingan terkait kegiatan usaha atau perbuatan jahatnya diungkap oleh korban. Kalau disini di Pengadilan Negeri Semarang, belum lama memutus terkait pembunuhan berencana, terungkap karena motifnya untuk menutupi rasa malu. Jadi pertimbangannya apabila hal itu terjadi karena faktor pribadi, rasa dendam atau rasa bersaing biasanya hukumannya cenderung ke hukuman maksimal”⁵⁰.

Didalam praktik peradilan, putusan yang dijatuhkan senantiasa mendasarkan pula kepada pasal-pasal yang telah diformulasikan sebelumnya oleh pembentuk undang-undang baik berupa pasal yang terdapat di dalam hukum materiil (hukum pidana) maupun di dalam hukum formal. Menurut Pasal 197 ayat (1) huruf f mengatakan “pasal peraturan perundang-undangan

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Budimursito, S.H di Pengadilan Negeri Semarang 24 Maret 2022.

yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.

Apabila putusan tersebut berkaitan dengan pemidanaan, pasal-pasal yang ada di dalam KUHP atau Undang-undang Pidana Khusus yang dilanggar oleh pelaku kejahatan akan menjadi dari putusan tersebut. Seperti halnya jika pemidanaan berkaitan dengan pembunuhan berencana, maka yang menjadi dasar putusan yaitu Pasal 340 KUHP.

Pada wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Bapak Bambang Mursito, menambahkan:

“Mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, yaitu jika pelaku tindak pidana melakukan pembunuhan berencana tersebut sesuai unsur-unsur yang ada di KUHP yaitu Pasal 340 KUHP. Karena Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan apabila tidak ada dasar asas legalitas”⁵¹.

Aparat penegak hukum terutama hakim yang menjadi sasaran bagi para pencari keadilan, harus mempunyai usaha untuk menemukan, menggali, memahami nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Nilai dan norma ini menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun dan menetapkan suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul di dalam masyarakat, sehingga akan terwujud tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Budimursito, S.H di Pengadilan Negeri Semarang 24 Maret 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hakim Bambang Budimursito, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

“Jadi, penegak hukum mempunyai domainnya masing-masing, seperti polisi mempunyai domain sendiri, jaksa mempunyai domain sendiri, hakim mempunyai domain sendiri. Hakim itu sifatnya berada dibelakang meja. Meskipun hakim tahu kejadian yang sebenarnya terkait dengan peristiwa yang di dakwakan oleh jaksa dan diajukan di persidangan, namun hakim tidak boleh melewati batas domainnya. Karena kerjanya hakim dibatasi dengan hukum acara pidana. Jadi hakim harus memeriksa, melihat, mendengar dan harus sesuai dengan fakta yang disusun dalam surat dakwaan, sehingga mempengaruhi proses pemidanaannya. Jadi faktor yang mempengaruhi penegakan hukum bisa saja dari faktor penegak hukumnya”⁵².

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang menatap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, pengertian tersebut. Terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu faktor hukumnya sendiri, penegak hukum sarana atau fasilitas, masyarakat, kebudayaan.

Berikut adalah 3 (tiga) contoh kasus Pelaku Pembunuhan Berencana yang diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang.

1. Kasus Nomor 530/Pid.B/2020/PN.Smg

a. Identitas Terdakwa

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Budimursito, S.H di Pengadilan Negeri Semarang 17 Mei 2022.

Nama Lengkap : BUDI ROCHMANTO ALIAS BOLOT
BIN ALM ROHMAT

Tempat Lahir : Semarang

Umur/Tgl Lahir : 40 Tahun/Rabu 16 April 1980

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Jambe Malang 287 RT 04 RW 02 Kel.
Karangturi Kec. Semarang Timur Kota
Semarang

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

b. Kasus Posisi

Bahwa keseharian Terdakwa BUDI ROCHMANTO biasa berjualan pecel di dekat Gang Jambe RT04/RW02 Kelurahan Karangturi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.

Bahwa sekitar pukul 14.00 wib terdakwa BUDI ROCHMANTO melihat Sdr WASIYEM (korban) baru pulang dari tempat kerjanya dan melintas di Gang Jambe. Kemudian setelah melihat Sdr WASIYEM berjalan di gang tersebut, terdakwa BUDI ROCHMANTO berjalan mengikuti Sdr WASIYEM dari arah belakang dengan membawa pisau yang telah

dipersiapkan dan kemudian menghampiri Sdr WASIYEM (korban).

Bahwa setelah dekat dengan Sdr WASIYEM (korban), kemudian terdakwa BUDI ROCHMANTO mengeluarkan 1 (satu) buah pisau yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa BUDI ROCHMANTO yang diselipkan di celana yang dipakai oleh Terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa BUDI ROCHMANTO berada di belakang Sdr WASIYEM (korban) dengan jarak lebih kurang 0,5 (setengah) meter, kemudian Terdakwa BUDI ROCHMANTO menarik rambut Sdr WASIYEM (korban) hingga kepala Sdr WASIYEM (korban) mendongak ke arah atas, selanjutnya Terdakwa BUDI ROCHMANTO dengan cepat menusukkan pisau yang telah dipersiapkannya ke arah leher Sdr WASIYEM (korban) sebanyak 5 (lima) kali sehingga Sdr WASIYEM (korban) terjatuh dan korban kehabisan darah di lokasi kejadian.

Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa BUDI ROCHMANTO langsung meninggalkan lokasi kejadian tersebut.

Bahwa sebelumnya Terdakwa BUDI ROCHMANTO menyimpan dendam kepada Sdr WASIYEM (korban), karena Sdr WASIYEM (korban) pernah mendatangi Terdakwa Sdr WASIYEM (korban) terkait klarifikasi tuduhan terhadap perkara pembunuhan sebelumnya. Akibat perbuatan yang dilakukan

Terdakwa BUDI ROCHMANTO menyebabkan Sdr WASIYEM
(korban) meninggal dunia di lokasi kejadian.

2. Kasus Nomor 466/Pid.B/2019/PN.Smg

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : YEHESKIEL LEDE BANI BIN
AGUSTINUS

Tempat Lahir : Waikabubak

Umur/Tanggal : 24 Tahun/ 16 Juni 1994

Lahir

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Palla KM.2Wee Memala RT.000 RW.000
Ds.We Limbu, Kec. Wewena Timur,
Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi Nusa

Tenggara Timur

Agama : Kristen

Pekerjaan : Mahasiswa

Pendidikan : SMA

b. Posisi Kasus

Bahwa pada hari Selasa 26 Februari 2019 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa YEHEskIEL LEDE BANI BIN AGUSTINUS BULU BANI bertemu dengan Sdr DOMINIKUS LIBORIUS AWI ditempat kos di Jl. Ngemplak No. 168 Semarang, kemudian Sdr DOMINIKUS LIBORIUS AWI mengajak terdakwa YEHEskIEL LEDE BANI jalan-jalan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul milik Terdakwa YEHEskIEL LEDE BANI. Selanjutnya Terdakwa YEHEskIEL LEDE BANI dan Sdr DOMINIKUS LIBORIUS AWI menuju Jalan Gedungbatu Utara V No. 5 untuk membeli daging babi, namun daging babi habis sehingga Terdakwa YEHEskIEL LEDE BANI dan Sdr DOMINIKUS LIBORIUS AWI pergi meninggalkan warung. Sebelum pergi meninggalkan warung, Terdakwa YEHEskIEL LEDE BANI dan Sdr DOMINIKUS LIBORIUS AWI terjadi adu mulut, Sdr DOMINIKUS LIBORIUS AWI menendang paha sdr YEHEskIEL LEDE BANI dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali.

Bahwa setelah pergi meninggalkan warung tersebut, Terdakwa YEHEskIEL LEDE BANI bersama dengan Sdr DOMINIKUS LIBORIUS AWI pergi ke kos Saksi ISHAK BANI. Terdakwa YEHEskIEL LEDE BANI masuk ke dalam, sedangkan Sdr DOMINIKUS LIBORIUS AWI menunggu di depan kos. Selanjutnya Terdakwa YEHEskIEL LEDE BANI

bertemu di kamar Saksi ISHAK BANI. Terdakwa YEHEskIEL LEDE BANI mengatakan kepada Saksi ISHAK BANI jika dipukuli oleh Sdr DOMINIKUS LIBORIUS AWI sehingga Terdakwa YEHEskIEL LEDE BANI tidak terima dan akan membalas perbuatan DOMINIKUS LIBORIUS AWI.

Bahwa setelah itu Terdakwa YEHEskIEL LEDE BANI bersama dengan Saksi ISHAK BANI dan Sdr DOMINIKUS LIBORIUS AWI pergi berboncengan naik sepeda motor, Terdakwa YEHEskIEL LEDE BANI yang mengemudi, lalu Saksi ISHAK BANI berada di tengah dan Sdr DOMINIKUS LIBORIUS AWI berada di belakang pergi ke arah Jalan Pengapon (Pasar Kobong) Semarang dengan tujuan untuk mencari ikan. Ketika sampai di Pasar Kobong ikan yang akan di beli sudah habis. Sehingga Terdakwa YEHEskIEL LEDE BANI bersama dengan Saksi ISHAK BANI dan Sdr DOMINIKUS LIBORIUS AWI pergi meninggalkan pasar kobong tersebut.

Bahwa selanjutnya, Terdakwa YEHEskIEL LEDE BANI bersama dengan Saksi ISHAK BANI dan Sdr DOMINIKUS LIBORIUS AWI pergi menuju Kawasan Industri Terboyo Kecamatan Genuk Kota Semarang. Terdakwa YEHEskIEL LEDE BANI jalan sambil melihat dan mengecek di setiap gang.

Bahwa selanjutnya Terdakwa YEHEskIEL LEDE BANI berjalan ke arah parkir sepeda motor diikuti dengan Sdr

DOMINIKUS LIBORIUS AWI dan ketika Sdr DOMINIKUS LIBORIUS AWI sedang jongkok lalu dari arah belakang Terdakwa mengambil batu dengan tangan kanan sedangkan Saksi ISHAK BANI berdiri sedang berjalan dan mengawasi, kemudian Terdakwa YEHEKIEL LEDE BANI dengan batu yang diambil dan dibawanya dengan tangan kanan memukul kearah kepala bagian belakang dengan jarak dekat sehingga Sdr DOMINIKUS LIBORIUS AWI jatuh tersungkur sedangkan Saksi Ishak Bani mengetahui perbuatan tersebut dan tidak melakukan pertolongan bahkan tidak berbuat apa-apa.

Bahwa setelah Terdakwa YEHEKIEL LEDE BANI melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya Saksi Ishak Bani berjalan mendekat dan sempat melihat kearah belakang sambil mengecek keadaan sekitar jalan.

Bahwa Terdakwa YEHEKIEL LEDE BANI dengan menggunakan pisau cutter yang dibawa dengan tangan kanan menyayat-nyatat leher Sdr DOMINIKUS LIBORIUS AWI sebanyak 8 (delapan) kali dan Saksi ISHAK BANI setelah mendekat menaruh kantong plastik yang dibawanya ke tanah dan sempat melihat kearah jalan sambil memegang kaki sdr DOMINIKUS LIBORIUS AWI dan memastikan keadaan Sdr DOMINIKUS LIBORIUS AWI.

Bahwa Terdakwa YEHESKIEL LEDE BANI membuang pisau cutter dan badan Sdr DOMINIKUS LIBORIUS AWI berbalik sehingga terlentang dan selanjutnya Saksi ISHAK BANI dan Terdakwa YEHESKIEL LEDE BANI pergi meninggalkan tempat kejadian.

3. Kasus Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Smg

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : WAHYU ARIYANTO BIN ARIS SUYATIN

Tempat Lahir : Semarang

Umur/Tgl Lahir : 33 Tahun/ 26 Mei 1982

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Margorejo Timur No. 26 RT 01 RW 05
Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota
Semarang

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SD (tamat)

b. Kasus Posisi

Bahwa berawal dari kecurigaan Terdakwa WAHYU ARIYANTO terhadap istrinya Saksi ARI (istri) yang mempunyai

hubungan dengan tetangganya Sdr MARKUS (korban). Sikap Saksi ARI (istri) Terdakwa WAHYU ARIYANTO sudah mulai berubah semenjak bermain media sosial facebook. Terdakwa WAHYU ARIYANTO mendengar kabar dari tetangga, apabila Sdr MARKUS (korban) sering berkirim pesan dengan Saksi ARI (istri). Kemudian pada tanggal 06 Nopember 2015 sekitar jam 16.00 wib, Terdakwa WAHYU ARIYANTO menanyakan kepada Saksi ARI (istri) dengan berkata “AKU WES RETI LANANGANMU SAIKI UNDANG MARKUS MRENE BEN GENAH SISAN”, kemudian Saksi ARI (istri) mendatangi Sdr MARKUS (korban) dan diajak ke rumah Terdakwa WAHYU ARIYANTO.

Bahwa kemudian Terdakwa WAHYU ARIYANTO mengatakan “KUS, KI BOJOKU PEK O SISAN DARIPADA UMPET UMPETAN NENG MBURIKU” dan lalu Sdr MARKUS (korban) tidak mengakuinya dan mengatakan “ORAK MAS GUYON”. Setelah itu Sdr MARKUS (korban) pulang, dan Terdakwa WAHYU ARIYANTO mengembalikan istrinya yaitu saksi ARI (istri). Sejak saat itu Terdakwa WAHYU ARIYANTO dendam dan jengkel setiap kali melihat MARKUS (korban).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekitar jam 01.00 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr MARKUS (korban) sehingga membuat Terdakwa WAHYU ARIYANTO semakin

jengkel dan masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Sekitar jam 05.00 wib, Terdakwa WAHYU ARIYANTO terbangun dan teringat-ingat kelakuan Sdr MARKUS (korban). Terdakwa WAHYU ARIYANTO menuju ke dapur untuk mengambil pisau dan sambil berniat untuk menghabisi atau membunuh Sdr MARKUS (korban). Selanjutnya sambil membawa pisau Terdakwa WAHYU ARIYANTO mendatangi rumah Sdr MARKUS (korban) dan masuk ke dalam rumah membuka kamar pertama sebelah kanan ternyata bukan Sdr MARKUS (korban) yang ada di kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa WAHYU ARIYANTO membuka kamar sebelahnya dan benar jika kamar tersebut dihuni oleh Sdr MARKUS (korban) yang mana pada saat itu sedang tidur bertelanjang dada. Kemudian Terdakwa WAHYU ARIYANTO masuk dan mengeluarkan pisau yang disembunyikan dibalik baju lalu mengarahkan dan menusukkan pisau tersebut ke arah organ vital yang mematikan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama mengenai perut sebelah kanan, kedua perut bagian tengah dan ketiga mengenai bagian dada.

Berikut ini tabel perbandingan 3 (tiga) perkara yang terjadi di Pengadilan Negeri Semarang.

Tabel 3.1
Perbandingan Putusan

No	Keterangan	Kasus I: 530/Pid.B/2020/PN.Smg	Kasus II: 466/Pid.B/2019/PN.Smg	Kasus III: 78/Pid.B/2016/PN.Smg
1	Dakwaan	<p>Primair: Pasal 340 KUHP;</p> <p>Subsida: Pasal 338 KUHP.</p>	<p>Primair: Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>Subsida: Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>	<p>PERTAMA</p> <p>Primair: diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.</p> <p>Subsida: Pasal 338 KUHP, dengan sengaja merampas nyawa orang lain.</p> <p>KEDUA</p> <p>Primair: diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, melakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia.</p> <p>Subsida: diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat.</p>
2	Tuntutan	Tuntutan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan	Tuntutan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.	Tuntutan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan dikurangkan dari masa penangkapan dan penahanan.

		perintah Terdakwa tetap dalam tahanan. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).	Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).	Membebani Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).
3	Hal yang meringankan	Terdakwa berlaku sopan di persidangan; terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan; terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi; terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa tulang punggung keluarga.	Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; terdakwa bersikap sopan di persidangan; terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.	Terdakwa mengakui kesalahannya.
4	Hal yang memberatkan	Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban; perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.	Perbuatan yang dilakukan secara sadis; terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan; menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban atau keluarganya; tidak ada permintaan maaf dari terdakwa maupun keluarga terdakwa terhadap keluarga korban.	Perbuatan Terdakwa sesuatu yang meresahkan dan direncanakan lebih dahulu.
4	Pertimbangan yuridis, Filosofis dan Sosiologis	Pertimbangan yuridis: Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka masa penangkapan dan	Pertimbangan yuridis: Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka masa penangkapan dan	Pertimbangan yuridis: Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena Terdakwa pernah dilakukan

		<p>penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdakwa dijatuhi pidana dan sudah ditahan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup, maka untuk mempermudah pelaksanaan putusan maka ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, seluruh unsur dakwaan dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, dan terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan primair penuntut umum.</p> <p>Pertimbangan Filosofis: Menimbang, bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi; Terdakwa tulang punggung keluarga.</p>	<p>penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.</p> <p>Pertimbangan filosofis: Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa bersikap sopan di persidangan; terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.</p> <p>Pertimbangan sosiologis:</p>	<p>penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka menurut pasal 22 ayat 4 KUHAP, Pasal 197 ayat 1 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-X/2012, tertanggal 22 November 2012 yang harus menyebutkan status penangkapan/penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa dinyatakan tetap ditahan, tercantum dalam amar putusan.</p> <p>Memperhatikan Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.</p> <p>Pertimbangan filosofis: Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya.</p> <p>Pertimbangan sosiologis: Menimbang, Majelis berpandangan bahwa dengan latar belakang, motivasi, cara sasaran Terdakwa melakukan perbuatannya, maka dengan tercapainya keinginan Terdakwa menghilangkan nyawa korban, maka unsur perencanaan pembunuhan telah terpenuhi.</p>
--	--	---	--	---

		<p>Pertimbangan Sosiologis: Bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawab pidana, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.</p>	<p>Bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; Perbuatan yang dilakukan secara sadis; Menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban dan keluarganya; Tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa terhadap keluarga korban.</p>	
6	Putusan	<p>Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum; Pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun; lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan tahanan yang dijalani terdakwa; membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).</p>	<p>Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair; Pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun; lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkann seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah).</p>	<p>Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana; Pidana penjara 13 (tiga belas) tahun; masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Membebani Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).</p>

Sumber: Pengadilan Negeri Semarang



Dari 3 (tiga) perkara yang telah diputus di atas dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) jenis dakwaan yaitu Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair.

Pada perkara Nomor 530/Pid.B/2020/PN.Smg yang terbukti yaitu Dakwaan Primair. Tuntutannya adalah 18 (delapan belas) tahun. Apabila dilihat dari sisi obyektifnya, terdakwa dalam perkara ini melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang Siapa.** Pengertian barang siapa merujuk pada makna setiap orang adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan jika perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan pidana sehingga pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Secara obyektif, terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun *phisychis* yang sehat sehingga terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Bahwa benar terdakwa Wahyu Ariyanto Bin Aris Suyatin telah dewasa sehat jasmani dan rohani, serta tidak diketemukan hal-hal yang membuat terdakwa lepas dari tanggung jawab. Untuk itu unsur barang siapa telah terpenuhi. Bahwa benar terdakwa Budi Rochmanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

telah melakukan pembunuhan berencana. Dalam hal ini unsur barang siapa telah terpenuhi.

2. **Dengan Sengaja.** Pengertian kesengajaan adalah bentuk kesalahan, yaitu hubungan antar sikap batin terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Terdakwa Budi Rochmanto mengetahui dan menghendaki apa yang akan terjadi dan akibat yang akan ditimbulkan dan telah mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa korban. Dalam hal ini unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

3. **Direncanakan Terlebih Dahulu.** Pengertian direncanakan terlebih dahulu artinya unsur sengaja tidak akan terpenuhi, jika tidak ada perencanaan terlebih dahulu. Bahwa benar Terdakwa Budi Rochmanto mengikuti korban setelah pulang dari tempat kerjanya dengan telah disiapkannya 1 (satu) buah pisau yang sudah disembunyikan dicelana terdakwa, kemudian menjambak rambut korban hingga kepala korban mendongak ke atas dan mengeluarkan pisau yang telah disediakannya ke arah leher korban. Sehingga korban terjatuh dan meninggal dunia di tempat kejadian. Dalam hal ini unsur tersebut telah terpenuhi.

4. **Merampas Nyawa Orang Lain.** Bahwa unsur ini merupakan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa Budi Rochmanto, bahwa yang dimaksud dengan merampas

nyawa orang lain adalah menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain sehingga ia tidak bernyawa lagi. Dalam hal ini unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi.

Didalam hal ini hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak sesuai dengan tuntutan jaksa. Dimana tuntutan yang diberikan jaksa kepada terdakwa ialah 18 (delapan belas) tahun. Hal ini berbeda dengan putusan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa yakni 16 (enam belas) tahun. Perbedaan tersebut bersifat wajar karena adanya perbedaan pendapat antara jaksa dan hakim. Karena menurut penulis, jaksa dalam memberikan dakwaan kepada terdakwa sudah melakukan tugasnya secara profesional tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Begitu pula dengan hakim, dalam memberikan putusan kepada terdakwa, putusan yang diberikan oleh hakim telah berdasarkan independensi dan keyakinan dan nurani hakim.

Berkaitan dengan hal tersebut, di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Berdasarkan pada perkara tersebut terdapat hal yang meringankan dari terdakwa bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan, terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa tulang punggung keluarga. Terdapat pula hal yang memberatkan bagi terdakwa bahwa perbuatan

terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, sehingga hakim dalam pertimbangannya memberikan putusan bahwa terdakwa di pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Pada perkara Nomor 466/Pid.B/2019/PN.Smg yang terbukti yaitu Dakwaan Primair. Tuntutan pidananya ialah pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Apabila dilihat dari sisi obyektifnya, terdakwa dalam perkara ini melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang Siapa.** Pengertian “barang siapa” adalah orang yang dalam surat dakwaan tercatat sebagai terdakwa karena diduga atau patut diduga telah melakukan tindak pidana. Bahwa benar Yeheskiel Lede Bani telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan padanya unsur ini secara obyektif, terdakwa sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan dimuka persidangan. Dalam hal ini unsur barang siapa telah terpenuhi.
2. **Dengan Sengaja.** Pengertian “dengan sengaja” adalah mengerti dan menghendaki perbuatan dan akibat yang dilakukan. berdasarkan teori hukum pidana, kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan, kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Bahwa Terdakwa Yeheskiel Lede Bani bersama dengan korban pergi menuju ke

arah Kawasan Industri Terboyo Blok D, kemudian terdakwa mengambil batu dan memukul kearah kepala korban dengan jarak dekat sehingga korban jatuh tersungkur dan kemudia terdakwa mengambil pisau cutter untuk menyayat leher korban sebanyak 8 (delapan) kali. Dalam hal ini unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

3. **Dengan Rencana Terlebih Dahulu.** Pengertian “dengan rencana terlebih dahulu” dipandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk melakukan suatu perbuatan. Bahwa Terdakwa Yeheskiel Lede Bani sempat adu mulut dengan korban, sehingga adanya rasa tidak suka dan tidak terima terhadap perlakuan korban kepada terdakwa yang mana korban menendang paha terdakwa dan juga dipukuli sehingga terdakwa tidak terima dan akan membalasnya. Setelah itu terdakwa dan pergi ke kos temannya dan menceritakan hal tersebut kepada temannya, dan kemudian pergi lagi ke Pasar Kobong untuk membeli ikan namun sudah habis. Setelah itu pergi ke Kawasan Industri Terboyo dan disitulah terdakwa melancarkan aksinya. Dalam hal ini unsur dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi.
4. **Merampas Nyawa Orang Lain.** Bahwa benar Terdakwa Yeheskiel Lede Bani sebagai pelaku yang menjadi penyebab matinya orang lain yang mejadi korban perbuatan terdakwa tersebut. Unsur merapas nyawa orang lain adalah perbuatan terdakwa ditujukan untuk menyebabkan

matinya orang lain selain terdakwa. Dalam hal ini unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi.

5. **Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan.** Bahwa unsur turut serta melakukan sebagai unsur alternatif dari Pasal 55 ayat ke (1) KUHP, diartikan pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam delik. Turut serta melakukan ini dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum. Bahwa benar Terdakwa Yeheskiel Lede Bani telah berniat untuk membunuh korban dimana terdakwa sebagai pembuat materiilnya, sedangkan saksi Ishak Bani sebagai orang yang turut serta melakukan. Dalam hal ini, unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi.

Dalam hal ini hakim dalam menjatuhkan putusannya sesuai dengan tuntutan jaksa. Dimana tuntutan yang diberikan jaksa kepada terdakwa ialah 20 (dua puluh) tahun. Hal ini sama dengan putusan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa yakni 20 (dua puluh) tahun. Hal ini dikarenakan hakim melihat dari fakta-fakta yang ada dipersidangan, latar belakang kejadian dan alat-alat bukti yang sah selama proses persidangan. Alat-alat bukti tersebut yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dengan adanya alat-alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan pada perkara tersebut terdapat hal yang meringankan dari terdakwa bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sedangkan hal yang memberatkan bagi terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan secara sadis, terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban atau keluarganya dan tidak ada permintaan maaf dari terdakwa maupun keluarga terdakwa terhadap keluarga korban, sehingga hakim pada pertimbangannya memberikan putusan bahwa terdakwa di pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Dalam perkara Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Smg yang terbukti yaitu Dakwaan Primair. Tuntutan pidananya ialah pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah). Apabila dilihat dari sisi obyektifnya, terdakwa dalam perkara ini melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang Siapa.** Pengertian “barang siapa” menurut KUHP adalah manusia selaku “naturlijk person” yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa benar terdakwa Wahyu Ariyanto Bin Aris Suyatin telah dewasa sehat jasmani dan rohani, serta tidak diketemukan hal-hal yang membuat

terdakwa lepas dari tanggung jawab. Untuk itu unsur barang siapa telah terpenuhi.

2. **Melakukan Pembunuhan Berencana.** Pengertian pembunuhan adalah sengaja merampas nyawa orang lain, sehingga yang dimaksud pembunuhan berencana adalah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Bahwa benar terdakwa Wahyu Ariyanto Bin Aris Suyatin telah menghabisi nyawa korban dan timbul niatnya karena korban telah berselingkuh dengan istri terdakwa, bahwa benar malamnya korban sulit tidur karna mengingat perbuatan korban sampai pelaksanaan pembunuhan pagi harinya.

Dalam hal ini hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak sesuai dengan tuntutan jaksa. Dimana tuntutan yang diberikan jaksa kepada terdakwa ialah 15 (lima belas) tahun. Hal ini berbeda dengan putusan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa yakni 13 (tiga belas) tahun. Perbedaan tersebut bersifat wajar karena adanya perbedaan pendapat antara jaksa dan hakim. Karena menurut penulis, jaksa dalam memberikan dakwaan kepada terdakwa sudah melakukan tugasnya secara profesional tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Begitu pula dengan hakim, dalam memberikan putusan kepada terdakwa, putusan yang diberikan oleh hakim telah berdasarkan independensi, keyakinan dan nurani hakim.

Berdasarkan pada perkara tersebut terdapat hal yang meringankan dari terdakwa bahwa mengakui perbuatannya, sedangkan terdapat pula hal yang memberatkan bagi terdakwa bahwa perbuatan terdakwa sesuatu yang

meresahkan dan direncanakan lebih dahulu, sehingga hakim pada pertimbangannya memberikan putusan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Dari 3 (tiga) perkara tersebut, suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu sudah mempunyai niat atau tindakan untuk terlaksananya suatu tindak pidana tersebut. Dalam hukum pidana, kesengajaan merupakan bentuk kesalahan, yaitu hubungan antar sikap batin terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, bahwa dari unsur sengaja tersebut harus bisa dipastikan apakah terdakwa betul-betul mengetahui dan mengkehendaki apa yang terjadi dan apa akibat yang akan ditimbulkan. Menurut penulis dalam hal ini Terdakwa Budi Rochmanto, Terdakwa Yeheskiel Lede Bani, dan Terdakwa Wahyu Ariyanto telah memikirkan dan mengetahui apa yang akan terjadi dengan telah dilakukannya tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Dalam hal ini pelaksanaan kejahatan dengan niat yang disertai persiapan mempunyai tenggang waktu yang cukup. Dengan adanya pembedaan yang diberikan kepada terdakwa, diharapkan sebagai upaya perbaikan dirinya agar menjadi manusia yang baik dan berguna untuk masyarakat dan diharapkan pula menyesali perbuatannya yang ditimbulkannya.

Maka menurut penulis, dari 3 (tiga) perkara ini, hakim telah cermat dan tepat dalam memutus perkara tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan tabel serta kasus diatas, berikut inti sari dari putusan Pengadilan Negeri Semarang diantaranya:

1. Hakim mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Dimana hal yang meringankan pada perkara tersebut yaitu bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan, terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi, terdakwa belum pernah di hukum dan terdakwa tulang punggung keluarga. Sedangkan Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan yang ada pada perkara tersebut yaitu bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa korban dan perbuatan tersebut meresahkan masyarakat.
2. Perbedaan pembedaan setiap hakim berbeda-beda. Hal ini dikarenakan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, hakim dalam mempertimbangkan hukumannya tergantung dari latar belakang peristiwa. Misalnya pembunuhan yang dilakukan lebih sadis, atau mungkin lebih tidak manusiawi, atau mungkin akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mungkin saja si korban mempunyai tanggungan keluarga, sehingga kepentingan dengan hilangnya nyawa si korban akan banyak merugikan orang lain.

C. Hambatan-hambatan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Didalam proses persidangan, hakim dalam menjatuhkan putusan pada umumnya memiliki kemandirian pada diri hakim. Mandiri yang dimaksud ialah mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun, dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Bapak Bambang Budimursito, menjelaskan terkait hambatan, yaitu:

“Hakim dalam menangani perkara harus berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada beban dan penekanan yang ada, sehingga hambatan yang terjadi tergantung perkara yang terjadi seperti latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan kondisi sosial ekonomi terdakwa⁵³.”

Secara umum terdapat pula hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu:

1. Faktor Internal: Faktor internal merupakan faktor yang ada dari dalam diri hakim. Misalnya:
 - a. Latar belakang perbuatan terdakwa. Pengertian latar belakang terdakwa ialah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Budimursito, S.H di Pengadilan Negeri Semarang 24 Maret 2022.

melakukan tindak pidana kriminal. Dapat diketahui latar belakang yang dimaksud ialah motif yang dilakukan oleh terdakwa, seperti halnya keadaan ekonomi, kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Didalam 3 perkara tersebut pelaku melakukan pembunuhan berencana dilatar belakangi dengan adanya motif balas dendam kepada korban.

- b. Akibat perbuatan terdakwa. Pengertian akibat perbuatan terdakwa ialah perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Dari 3 perkara tersebut, akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa akibat yang ditimbulkan ialah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi tulang punggung dalam kehidupan keluarganya adalah si korban;
- c. Kondisi diri terdakwa. Pengertian kondisi diri terdakwa ialah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sedangkan keadaan psikis yang dimaksud adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah

predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat atau sebagai gelandangan dan sebagainya. Kondisi diri terdakwa dalam 3 perkara tersebut yaitu bahwa terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik yang sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

2. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri hakim. Berjalannya persidangan dapat berlangsung dari banyak pihak seperti:

- a. Keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Dari 3 perkara tersebut, terdakwa menyatakan keterangannya di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri;
- b. Keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Didalam 3 perkara tersebut, saksi-saksi memberikan pernyataan yang ia ketahui, sehingga hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi. Keterangan saksi tersebut akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum sehingga dengan keterangan saksi hakim mempunyai gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum;

- c. Barang-barang bukti. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi”⁵⁴.

Hakim juga mempunyai ruang kebebasan yang diberikan oleh negara meliputi kebebasan mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan berekspresi dalam rangka pengembangan hukum praktis, kebebasan menggali nilai-nilai hukum sesuai rasa keadilan masyarakat, termasuk menyimpangi ketentuan hukum tertulis jika dinilai tidak ada lagi sesuai rasa keadilan masyarakat. Menurut Pasal 3 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur kemandirian hakim, dan Pasal 5 Undang-undang tersebut berisi “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Budimursito, menambahkan penjelasan sebagai berikut:

“Hakim itu mandiri dan bebas dari tekanan pihak manapun. Hakim juga memperhatikan pertimbangan sosiologis yang ada di masyarakat. Misalnya pencurian dilakukan oleh terdakwa dengan membawa alat, namun ada orang lain yang ingin mencegah dari tindakan si terdakwa sehingga terjadi peristiwa menghilangkan nyawa seseorang. Sehingga di dalam pembuktiannya sudah ada niatan untuk melawan orang lain. Sehingga dalam menjatuhkan putusan terdapat pula hambatan eksternal

⁵⁴ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm 126-140.

pada diri hakim seperti dari Jaksa, Penuntut Umum, keterangan terdakwa, barang-barang bukti"⁵⁵.

Pengertian kebebasan hakim disini bukanlah berarti bebas tanpa batas, karena dasar-dasar hukum yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, harus melindungi hak asasi manusia (HAM) dan mengamankan keadilan.

Berkaitan dengan kemandirian hakim, Pasal 8 ayat (2) tentang kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku mandiri dimuat dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 yaitu:

- a. Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman dan bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
- b. Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian hakim (independensi) Hakim dan Badan Peradilan.
- c. Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Budimursito, S.H di Pengadilan Negeri Semarang 24 Maret 2022.